

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat luas dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya yang dikenal dalam bentuk simpanan, maka pihak bank harus memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya (Kasmir 2013: 24).

Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya baik itu berupa giro, tabungan, sertifikat deposito, maupun deposito berjangka (Kasmir 2013: 25).

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pembelian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal (Kasmir 2013: 25).

Di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya, meliputi jasa pemindahan uang (*transfer*), jasa penjualan mata uang asing (*valas*), jasa *Safe Deposit Box*, *travellers Cheque*, *Letter of Credit (L/C)*, serta jasa bank lainnya (Kasmir 2013: 26). Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan setiap bank, semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan (Kasmir 2013: 27).

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang ada pada perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Ismail 2011: 32).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disesuaikan dengan syariat Islam (Ismail 2011: 32).

Tujuan utama ekonomi syariah adalah tercapainya kesejahteraan secara spiritual dan material pada tingkatan individu dan masyarakat (*falah*). Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan tiga pilar utama yang terdiri atas aspek keadilan, keseimbangan, dan kemashlatan (Hendro 2014: 181).

Aspek keadilan mengindikasikan aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan menghindari eksploitasi secara berlebihan, tindakan tidak produktif, tindakan spekulatif, dan kesewenang-wenangan. Aspek keseimbangan menunjukkan adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil dan keuangan, pengelolaan resiko dan imbal hasil, aktivitas bisnis serta sosial. Aspek kemashlahatan bermakna melindungi keselamatan dan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal budi manusia (Hendro 2014: 181).

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Menurut (Hendro 2014: 183) terdapat 4 fungsi utama bank Syariah, yaitu :

1. Manajemen Investasi

Bank syariah melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* (pengelola dana), yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain akan menerima persentase keuntungan jika nasabah memperoleh laba.

2. Investasi

Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, misal : kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisna'*, dan *ijarah*.

3. Jasa keuangan

Bank syariah dapat memberikan layanan berdasarkan *fee* pada sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan, seperti garansi, transfer kawat, L/C.

4. Kegiatan sosial

Dalam prinsip syariah, seharusnya bank juga berfungsi sosial, seperti dana *qardh* (pinjaman kebaikan), zakat, atau pemberian dana sosial.

2.1.4 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Sujarweni 2017: 1) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Setiap perusahaan terutama perbankan syariah pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dalam membaca laporan ini adalah pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya (Kasmir 2014: 280).

2.1.5 Pihak – Pihak Berkepentingan dalam pembuatan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir 2014: 282 - 283) menyatakan bahwa dalam prakteknya, pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai

pihak. Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Saham

Bagi pemegang saham yang sekaligus pemilik bank, kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat kemajuan bank yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode tertentu. Kemajuan yang dilihat berdasarkan kemampuan dalam menciptakan laba dan pengembangan aset yang dimiliki. Dari laporan ini juga, pemilik dapat menilai sampai sejauh mana pengembangan usaha bank tersebut telah dijalankan pihak manajemen, dan dapat memberikan gambaran berapa jumlah dividen yang akan diterima, dan menilai kinerja pihak manajemen dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan.

2. Pemerintah

Bagi pemerintah, laporan keuangan baik bagi bank-bank pemerintahan maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang bersangkutan. Pemerintah juga berkepentingan terhadap kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berkepentingan sampai sejauh mana peranan perbankan dalam pengembangan sektor-sektor industri tertentu.

3. Manajemen

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan juga

untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Ukuran keberhasilan dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang diperoleh dan pengembangan aset yang dimiliki. Pada akhirnya, laporan keuangan ini juga merupakan penilaian pemilik bank untuk memberikan kompensasi dan karier manajemen serta mempercayakan pihak manajemen untuk memimpin bank pada periode berikutnya.

4. Karyawan

Bagi karyawan, dengan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Dengan mengetahui ini, mereka juga paham dengan kinerja mereka, sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya perlu melakukan perbaikan jika bank mengalami kerugian.

5. Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas, laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada dilaporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan sehingga masih tetap mempercayakan dananya untuk disimpan di bank tersebut.

2.1.6 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir 2014: 281) pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Secara umum, tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis aktiva yang dimiliki.
2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.
3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu.
6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

2.1.7 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan, perbandingan tersebut bisa antar akun dalam laporan keuangan neraca maupun laba rugi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan diantara akun-akun dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan metode analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target yang ditetapkan perusahaan (Sujarweni 2017: 59).

2.1.8 Rasio ROA (*Return on Asset*) Pengukur Profitabilitas

Menurut (Arifuddin 2012: 19) ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan (*profitability*) dengan memanfaatkan aktiva / aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Sistem CAMEL yang diterapkan Bank Indonesia menghitung ROA berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan rata-rata total aset. Dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai indikator *performance* atau kinerja bank.

Rasio ini dihitung menggunakan rumus :

Laba sebelum pajak ROA = $\frac{\text{-----}}{\text{Total aset}}$ x 100%
--

Rumus 2.1 ROA

2.1.9 Rasio CAMEL

Tingkat kesehatan perbankan syariah diukur dari sisi permodalan (*capital*), kualitas aktiva produktif (*assets quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang disempurnakan SK direksi Bank Indonesia No 30/277/KEP/DIR (Hendro 2014: 197).

2.1.9.1 *Capital* (permodalan)

Menurut (Hendro 2014: 198) sumber permodalan sebuah bank syariah tidak boleh berasal dari sumber-sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk sumber-sumber untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping dana-dana yang berasal dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman, dll. Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menutupi aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misal terhadap kredit yang diberikan (Hendro 2014: 199).

Rasio ini dihitung menggunakan rumus :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rumus 2.2 CAR

CAR sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang mengandung resiko. Semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut dalam menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko (Arifuddin 2012: 21).

2.1.9.2 Asset Quality (Kualitas Aset)

Menurut (Hendro 2014: 201) menyatakan bahwa sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang mampu menghasilkan atau menjadi sumber penghasilan bagi bank, sehingga jenis aktiva ini disebut sebagai Aktiva Produktif (AP). Pada dasarnya AP adalah penanaman dana bank baik (rupiah atau valuta asing) dalam bentuk pembiayaan, piutang, maupun surat berharga.

Kualitas suatu aktiva dapat dilihat dari seberapa jauh kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi kredit bermasalah yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin rendah produktivitas aktiva bank yang bersangkutan. Meskipun sebuah bank memiliki modal yang besar, namun jika kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, maka kondisi modalnya menjadi buruk pula, dan menimbulkan berbagai permasalahan yang serius terkait dengan pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pembiayaan terhadap pihak terkait, dan sebagainya (Hendro 2014: 201).

Menurut (Hendro 2014: 201) kredit bermasalah pada perusahaan perbankan syariah diukur menggunakan rasio (*Non Performing Financing/NPF*). *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 hingga 5 dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Perhitungan kredit bermasalah ini menggunakan NPF sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

kolektibilitas 3 s/d 5 $\text{NPF} = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$ Rumus 2.3 NPF

Kolektibilitas (*collectability*) menunjukkan kelancaran penagihan tunggakan atau kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Kolektibilitas ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan (Hendro 2014: 201).

Tabel 2.1 Tingkatan Kolektibilitas pada Kredit Bermasalah

Tingkat	Jumlah Hari Tunggakan	Kategori Kolektibilitas
1	0	Lancar
2	1-90 hari	Dalam perhatian khusus (<i>Special Mention</i>)
3	91-180 hari	Kurang lancar (<i>Sub Standard</i>)
4	181-270 hari	Diragukan (<i>Doubtful</i>)
5	> 270 hari	Macet

Menurut Kriteria Bank Indonesia dalam (Hendro 2014: 202) risiko kredit suatu bank termasuk :

1. Rendah

Apabila tidak ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap perkreditan yang sehat atau terjadi penyimpangan namun presentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia tidak lebih dari 2%

2. Sedang

Apabila persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 2% hingga 5%.

3. Tinggi

Apabila persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 5% hingga 10%.

4. Sangat tinggi

Apabila persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia lebih dari 10%.

Semakin tinggi rasio NPF suatu bank maka bank akan mengalami kondisi bermasalah berupa kredit macet yang akan menurunkan profitabilitas bank sehingga menurunkan citra dan kredibilitas bank di mata publik (Riduwan 2017: 1189).

2.1.9.3 *Management* (Manajemen)

Menurut (Hendro 2014: 206) menyatakan bahwa penilaian aspek manajemen baik secara kuantitatif maupun kualitatif didasarkan pada penilaian terhadap komponen-komponen berikut :

1. Manajemen secara umum
2. Penerapan sistem manajemen resiko
3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku secara komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lain.

Aspek manajemen pada perusahaan perbankan syariah diukur menggunakan rasio NPM (*Net Profit Margin*). NPM merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kualitas manajemen suatu perbankan syariah di dalam mengelola kegiatan operasionalnya (Kasmir 2013: 45).

Rasio ini dihitung menggunakan rumus :

$\text{NPM} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$	Rumus 2.4 NPM
---	----------------------

Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan operasional. Semakin besar rasio NPM menyebabkan semakin baiknya pengelolaan manajemen sebuah bank sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan profitabilitas/laba perbankan syariah (Riduwan 2017: 1190).

2.1.9.4 *Earning (Rentabilitas)*

Aspek rentabilitas pada perbankan syariah diukur menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya (Arifuddin 2012: 22 - 23).

Rasio ini dihitung menggunakan rumus :

$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$

Rumus 2.5 BOPO

Semakin besar rasio BOPO mengindikasikan pendapatan operasional yang diperoleh tidak dapat mengcover biaya operasional yang dikeluarkan sehingga kemungkinan bank mengalami kondisi tidak sehat semakin besar. Sehingga apabila rasio BOPO meningkat, maka bank mengalami kesulitan dalam menekan biaya operasional melalui pendapatan operasional yang diperolehnya sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank atau menurunkan profitabilitasnya (Riduwan 2017: 1190).

Besaran rasio BOPO bagi perbankan syariah yang dipersyaratkan oleh BI adalah di bawah 92%, artinya jika rasio BOPO melebihi 92% maka suatu bank dikategorikan sangat tidak efisien dalam menjalankan operasinya (Arifuddin 2012: 23).

Bank yang dikelola secara tidak efisien berpotensi akan mengalami kerugian yang besar, yang apabila didiamkan akan mengancam kelangsungan usaha bank tersebut. Efisiensi bank menunjukkan bahwa bank telah melaksanakan operasinya dengan benar sesuai dengan yang di harapkan oleh manajemen dan pemegang saham, serta bank yang bersangkutan telah melaksanakan semua faktor produksinya dengan tepat guna (Hendro 2014: 206).

2.1.9.5 *Liquidity* (Likuiditas)

Menurut (Hendro 2014: 207) menyatakan bahwa likuiditas sebuah bank menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit, pembiayaan, dan penempatan dana lainnya.

Bank yang likuid menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan aman untuk menyimpan uang. Selain itu, bank tersebut juga di anggap mampu memenuhi komitmen kredit/pembiayaan, bertindak konservatif dengan menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, serta memiliki citra positif dari otoritas pengawas atau penguasa moneter karena tidak meminjam dana likuiditas dari bank sentral. Citra positif suatu bank sangat penting karena bank adalah lembaga

kepercayaan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk memperoleh keuntungan (Hendro 2014: 207).

Aspek likuiditas pada perusahaan perbankan Syariah diukur menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima oleh pihak ketiga. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (Apriani 2016: 470).

Rasio ini dihitung menggunakan rumus :

$\text{FDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	Rumus 2.6 FDR
--	----------------------

Menurut (Riduwan 2017: 1190) menyatakan bahwa semakin tinggi atau besar dana masyarakat yang dapat dihimpun oleh perbankan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan secara tepat, efisien dan hati-hati maka akan meningkatkan pendapatan perbankan. Karena semakin tinggi FDR, maka semakin besar juga potensi untuk mencapai *Return on Asset/ROA*. Rasio FDR untuk bank syariah ini menunjukkan fungsi intermediasi suatu bank sehingga semakin baik pengelolaan fungsi intermediasi suatu bank, maka akan meningkatkan profitabilitas di tahun-tahun berikutnya.

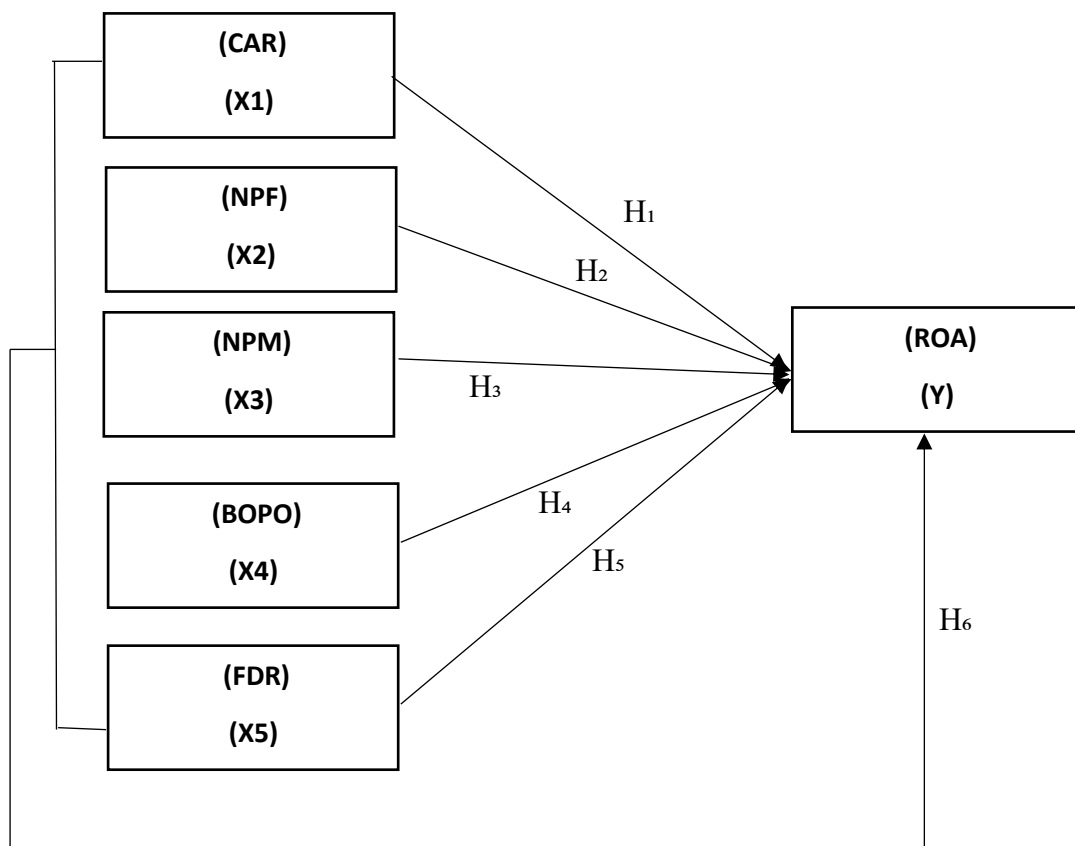
2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Jurnal	Penulis	Variabel	Metode	Hasil
1	Analisis pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu, Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Semarang, 2013)	CAR, BOPO, NPF terhadap ROA perbankan syariah	Analisis regresi berganda	CAR, NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA
2	Peran Rasio CAMEL dalam Memprediksi Profitabilitas Perbankan Syariah Masa Depan	RA. Ida Wahyu Esti P. Akhmad Riduwan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Jurusan Akuntansi (Surabaya, 2017)	CAR, NPF, NPM, BOPO, FDR terhadap ROA perbankan syariah	Analisis regresi berganda	CAR, NPF, BOPO, dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA di masa depan. NPM berpengaruh terhadap ROA di masa depan.
3	Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Umum Syariah	Fiandri Gemii Kamil, Shinta Dewi Herawati, Universitas Widyatama, jurusan Akuntansi Bisnis dan Ekmomi (Bandung, 2016)	CAMEL terhadap laba perbankan syariah	Analisis regresi data panel model <i>fixed effect</i>	CAR, NPF, NPM, NOM tidak berpengaruh terhadap manajemen laba BOPO dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba
4	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Slamet Riyadi, Agung Yulianto Universitas Negeri Semarang, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi (Semarang, 2014)	FDR dan NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia	Analisis regresi linier berganda	NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. FDR berpengaruh terhadap ROA.
5	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Apriani Simatupang, Denis Franzlay, Universitas Bunda Mulia, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi (Jakarta, 2016)	CAR, NPF, BOPO, dan FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia	Analisis regresi data panel	CAR, FDR, BOPO berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah
6	<i>Historical Analysis of Bank Profitability Using CAMEL Parameters: Role of Ownership and Political Regimes in Pakistan</i>	Nadeem Aftab, Nayyer Samad & Tehreem Husain, College of Business Administration, Abu Dhabi University, Al Ain, UAE (Uni Emirate Arab, 2015)	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Net Interest Margin</i> (NIM) on profitability (ROA)	<i>Historical dataset with 2 method, first, multiple regression analysis and second, use fixed effect panel data for analyze domestic banks</i>	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR) has negative relation on profitability banking industry of Pakistan.</i>

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini mengacu pada model penelitian dari (Riduwan 2017), (Kamil 2016), (Apriani 2016), (Wibowo 2013), (Riyadi 2014) serta (Nadeem 2015) yang mengukur profitabilitas menggunakan *Return on Assets* (ROA). Model penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh *Capital* (CAR), *Assets* (NPF), *Management* (NPM), *Earnings* (BOPO) dan *Liquidity* (FDR) terhadap *profitability*/laba (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016.



Gambar 2.1 Model penelitian

2.4 Hipotesis

H₁ : *Capital ratios* (CAR) berpengaruh positif terhadap laba (ROA)

H₂ : *Assets ratios* (NPF) berpengaruh negatif terhadap laba (ROA)

H₃ : *Management ratios* (NPM) berpengaruh positif terhadap laba (ROA)

H₄ : *Earning ratios* (BOPO) berpengaruh negatif terhadap laba (ROA)

H₅ : *Liquidity ratios* (FDR) berpengaruh positif terhadap laba (ROA)

H₆ : CAR, NPF, NPM, BOPO, FDR secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap laba (ROA)